



## Analisis Pelanggaran Etika Bisnis: Studi Kasus Perdagangan Pakaian Bekas Impor Ilegal Terhadap Pengusaha *Thrifting*

Maharani Anindita Dwi Lestari<sup>1</sup>, Muhammad Guntur Prasetyo<sup>2</sup>,  
Muhammad Safly Hasan<sup>3</sup>, Nadia Salma Aqilah<sup>4</sup>

Universitas Indonesia

### Abstract

Received: 09 Agustus 2024

Revised: 16 Agustus 2024

Accepted: 22 Agustus 2024

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap pelanggaran etika bisnis terkait perdagangan pakaian bekas impor ilegal dan dampaknya terhadap pengusaha di industri thrift. Penelitian ini dilakukan dengan merinci pada pelanggaran aspek-aspek etika bisnis di dalam praktik perdagangan ilegal pakaian bekas, serta mengidentifikasi sanksi konkrit yang diterima oleh pengusaha thrift sebagai pihak yang terlibat. Melalui pendekatan analisis literatur kualitatif, penelitian ini menggali lebih dalam konsekuensi dari pelanggaran etika bisnis tersebut terhadap reputasi dan keberlanjutan bisnis dari pengusaha thrift. Analisis mencakup poin-poin kritis, antara lain pelanggaran etika bisnis yang dilakukan pengusaha thrift, pengaruh perdagangan pakaian bekas impor, kebijakan larangan impor pakaian bekas di Indonesia, serta aturan dan sanksi bagi pihak yang melakukan impor pakaian bekas. Temuan penelitian ini memberikan gambaran yang lebih dalam terkait dengan kompleksitas isu etika dalam perdagangan pakaian bekas impor ilegal, khususnya dalam konteks industri thrift. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman lebih lanjut tentang perlunya tindakan etis dalam bisnis, serta memberikan arahan untuk meningkatkan praktik bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab dalam industri thrift. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar pemikiran bagi pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi langkah-langkah etis dalam mengatasi isu ini..

**Keywords:** Etika Bisnis, Impor Ilegal, Thrifting

(\*) Corresponding Author: [maharaniadl1308@gmail.com](mailto:maharaniadl1308@gmail.com)<sup>1</sup>, [gunturprsty19@gmail.com](mailto:gunturprsty19@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[safly21hasan@gmail.com](mailto:safly21hasan@gmail.com)<sup>3</sup>, [nadiasalma774@gmail.com](mailto:nadiasalma774@gmail.com)<sup>4</sup>

**How to Cite:** Lestari, M., Prasetyo, M., Hasan, M., & Aqilah, N. (2024). Analisis Pelanggaran Etika Bisnis: Studi Kasus Perdagangan Pakaian Bekas Impor Ilegal Terhadap Pengusaha Thrifting. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(15), 324-331. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13777120>

## PENDAHULUAN

Perdagangan pakaian bekas impor ilegal telah menjadi fenomena yang semakin meresahkan dalam dunia bisnis, khususnya dalam industri perdagangan pakaian bekas atau yang dikenal dengan istilah "*thrifting*". *Thrifting* menjadi semakin populer di kalangan konsumen yang mengutamakan gaya unik, berkelanjutan, dan hemat biaya. Namun, seiring dengan pertumbuhan industri ini, muncul pula isu-isu terkait pelanggaran etika bisnis, terutama terkait perdagangan pakaian bekas impor ilegal.

Pertumbuhan industri *thrifting* yang pesat telah menarik perhatian pengusaha yang tidak bermoral yang terlibat dalam perdagangan pakaian bekas impor ilegal. Praktik ini tidak hanya dapat merugikan pihak berwenang dan konsumen, tetapi juga menciptakan lingkungan bisnis yang tidak sehat. Perdagangan pakaian bekas ilegal dapat melibatkan pelanggaran berbagai aspek etika bisnis, seperti pelanggaran hak perlindungan konsumen, pelanggaran hak

kekayaan intelektual, ketidakpatuhan terhadap regulasi perdagangan internasional, mematikan industri pakaian lokal, dan dampak negatif terhadap lingkungan.

Pelanggaran etika bisnis dalam perdagangan pakaian bekas impor ilegal juga memberikan tekanan tambahan pada pengusaha *thrifting* yang berkomitmen untuk menjalankan bisnis mereka secara etis. Para pengusaha *thrifting* yang berintegritas dapat merasa terancam oleh persaingan yang tidak sehat dan praktek-praktek bisnis yang tidak etis dari pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan pakaian bekas ilegal.

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap pelanggaran etika bisnis dalam perdagangan pakaian bekas impor ilegal, dengan fokus pada dampaknya terhadap pengusaha *thrifting*. Penelitian ini juga mengidentifikasi praktik-praktik tidak etis yang umumnya terjadi dalam perdagangan pakaian bekas impor ilegal, serta mengukur dampaknya terhadap integritas dan kelangsungan usaha para pengusaha *thrifting*. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas isu-isu etika bisnis dalam industri *thrifting* sehingga dapat membantu pengusaha, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengambil langkah-langkah efektif dalam menanggapi dan mengatasi masalah ini.

#### **Pokok Permasalahan**

1. Bagaimana bentuk pelanggaran etika bisnis dalam perdagangan pakaian bekas impor?
2. Bagaimana pengaruh perdagangan pakaian bekas impor terhadap pengusaha *thrifting*?
3. Bagaimana perkembangan kebijakan larangan impor pakaian bekas di Indonesia dan perlindungan negara bagi pengusaha *thrifting*?
4. Bagaimana aturan dan sanksi bagi pihak-pihak yang melakukan impor pakaian bekas?

### **METODE PENELITIAN**

#### **Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah analisis literatur dari beberapa jurnal terkait, yang dikenal sebagai metode kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi dan temuan terkait pelanggaran etika bisnis dalam perdagangan pakaian bekas impor yang memengaruhi pengusaha *thrifting*.

#### **Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat kualitatif karena menggunakan data berupa analisis literatur dari jurnal-jurnal terkait. Pendekatan kualitatif memberikan ruang untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan kontekstual terhadap pelanggaran etika bisnis, serta memungkinkan Peneliti untuk mengeksplorasi aspek-aspek kompleks yang terlibat dalam konteks perdagangan pakaian bekas impor yang memengaruhi pengusaha *thrifting*.

#### **Sumber Penelitian**

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber informasi, dengan fokus pada analisis literatur dari jurnal-jurnal terkait. Data sekunder yang digunakan melibatkan kajian pustaka, seperti dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, buku-buku perpustakaan, jurnal penelitian, serta dokumen terkait

dengan kajian penelitian. Proses pengumpulan data dimulai dengan pencarian literatur pada jurnal-jurnal akademis yang relevan dengan topik penelitian, mencakup artikel, makalah konferensi, dan riset terkini yang membahas pelanggaran etika bisnis dan dampaknya terhadap pengusaha *thrifting* dalam perdagangan pakaian bekas impor. Analisis literatur dilakukan untuk mengidentifikasi pola-pola pelanggaran etika bisnis, faktor penyebab, dan dampaknya terhadap pengusaha *thrifting*. Metode analisis literatur ini memberikan dasar teoritis yang kuat, memungkinkan penyusunan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti. Dengan pendekatan ini, penelitian ini dapat menggali wawasan dari penelitian-penelitian sebelumnya, teori-teori yang telah dikembangkan, dan temuan-temuan empiris yang mendukung pemahaman tentang pelanggaran etika bisnis dalam perdagangan pakaian bekas impor yang memengaruhi pengusaha *thrifting*.

## **PEMBAHASAN**

### **Pelanggaran Etika Bisnis dalam Perdagangan Pakaian Bekas Impor**

Pelanggaran etika bisnis dalam perdagangan pakaian bekas impor melibatkan sejumlah isu kompleks yang dapat merugikan berbagai pihak, mulai dari industri tekstil lokal, pemilik merek dagang asli, hingga konsumen itu sendiri. Maraknya pengimporan pakaian bekas merupakan salah satu tindakan yang melanggar prinsip otonomi karena para importir pakaian bekas atau pengusaha *thrifting* mengenyampingkan peraturan mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Umumnya, para pelaku usaha *thrifting* hanya berorientasi pada keuntungan dari hasil perdagangan.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 Ayat (2) menegaskan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. Larangan tersebut bertujuan untuk mengupayakan perlindungan konsumen dari barang dan/atau jasa yang tidak layak edar, termasuk pakaian bekas impor. Pelaku usaha tidak diperbolehkan menjual pakaian bekas impor karena produk tersebut tidak memenuhi standar kelayakan untuk sebuah pakaian yang diperjualbelikan kepada konsumen. Hal ini disebabkan karena pakaian bekas impor mengandung bakteri dan jamur yang dapat membahayakan kesehatan konsumen, seperti timbulnya infeksi pada kulit, gatal-gatal, dan jerawat. Dalam hal ini, perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen sangat dibutuhkan agar konsumen terlindungi dari produk pakaian yang kualitas dan mutunya patut dipertanyakan. Dengan demikian, pelaku usaha dianggap melanggar prinsip saling menguntungkan dan kejujuran dalam etika bisnis karena terlibat dalam perdagangan pakaian bekas impor yang kurang transparan terkait dengan pemberian informasi mengenai kondisi dan higienitas produk kepada konsumen. Pelaku usaha mengambil keuntungan dari ketidaktahuan konsumen tentang risiko yang mungkin timbul akibat penggunaan pakaian bekas impor. Padahal, pemberian informasi yang komprehensif dan benar tentang kondisi pakaian bekas impor penting untuk melindungi konsumen dari risiko kesehatan dan keamanan.

Di sisi lain, pakaian bekas impor yang dijual seringkali dipalsukan dengan merek-merek terkenal. Hal tersebut dapat merugikan produsen merek asli karena konsumen akan beranggapan bahwa produk tersebut merupakan produk asli. Kondisi ini bertentangan dengan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual yang menegaskan hak eksklusif atas merek dagang. Pemalsuan merek ini tidak hanya melanggar aspek hukum tetapi juga merusak prinsip integritas moral dalam dunia bisnis karena dapat merusak reputasi para pelaku usaha yang terlibat.

Selain itu, terdapat tiga kebijakan lainnya yang mengatur larangan mengimpor pakaian bekas, antara lain Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Pasal 47 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru”, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas yang menyatakan bahwa “Pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”, serta Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 pasal 2 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Barang Dilarang Impor berupa kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas”. Dengan peraturan-peraturan tersebut, pemerintah melarang impor pakaian bekas dengan alasan melindungi kepentingan umum, serta memperhatikan keamanan, kesehatan, dan kenyamanan konsumen. Pakaian bekas yang masuk ke Indonesia, diperdagangkan dengan harga jual yang sangat murah sehingga produk-produk dalam negeri memiliki kemungkinan untuk kalah bersaing dan bahkan mematikan industri garmen. Hal ini mengancam prinsip keadilan karena industri garmen lokal dan pemilik merek dagang asli dapat mengalami kerugian yang signifikan akibat persaingan yang tidak sehat sehingga dapat berdampak pada menurunnya produktivitas industri garmen dan konveksi. Jika produktivitas industri garmen mengalami penurunan, maka tingkat pengangguran akan meningkat dan perekonomian negara menjadi tidak stabil.

Maka dari itu, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 111 ayat (1), telah diatur tentang sanksi pidana bagi importir yang melanggar pasal 47 ayat (1). Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyebutkan bahwa “Setiap Importir yang mengimpor barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”. Peringatan sanksi juga dinyatakan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas yang menyatakan bahwa “Importir yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut akan dikenai sanksi administratif dan sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dengan peraturan dan kebijakan ini, diharapkan perdagangan pakaian bekas impor tidak menggerus pangsa pasar dari industri legal.

#### **Pengaruh Perdagangan Pakaian Bekas Impor terhadap Pengusaha *Thrifting***

Pada dasarnya pengusaha *thrifting* Indonesia masih bebas melakukan impor pakaian bekas ilegal karena rendahnya tingkat pengawasan pada jalannya impor pakaian bekas oleh pemerintah. Penyelundupan impor tersebut bisa masih dikatakan menjadi permasalahan bagi Indonesia, karena banyaknya oknum-oknum

yang tidak bertanggung jawab memperdagangkan pakaian bekas, seperti pengusaha *thrifting* demi meraup keuntungan pribadi.

Pengaruh perdagangan pakaian bekas impor terhadap pengusaha *thrifting* dapat bersifat kompleks, yang dapat dilihat dari berbagai faktor yang mempengaruhi industri perdagangan pakaian Indonesia yang menjadikan adanya persaingan lebih ketat antar harga pedagang pakaian lokal dengan harga pengusaha *thrifting* yang membuat harga pakaian bekas lokal sulit bersaing dengan mematok harga yang terlalu murah.

Dalam hasil survei yang dilakukan pada 5-16 Agustus 2022 oleh Goodstats mengenai preferensi gaya *fashion* anak muda Indonesia, dengan melibatkan 261 responden, yang mayoritas responden atau sekitar 49,4% mengaku pernah membeli pakaian bekas dari hasil *thrifting*. Sementara sebanyak 34,5% belum pernah mencoba *thrifting*. Sedangkan sisanya sebanyak 16,1% tidak akan pernah mencoba membeli barang bekas impor *thrifting*.

Minat terhadap pakaian *thrifting* semakin meningkat dari tahun ke tahun, yang membuat beberapa individu kaum muda tertarik untuk menjadi pengusaha *thrifting*. Sebenarnya dengan adanya fenomena *thrifting* membuat, orang yang awalnya tidak tahu harus memulai bisnis seperti apa bisa dengan mudah membuka bisnis *thrifting*. Selain itu, bisnis ini menciptakan banyak peluang kerja, seperti pemilik toko dan pengangkut yang memilah-milah barang yang baru diimpor sebelum dipajang di toko. Mereka menentukan pakaian mana yang masih cocok untuk dijual kembali dengan harga tertentu. Oleh karena itu, bisnis ini dapat membantu mengurangi pengangguran sampai batas tertentu. Di Pasar Senen, berbagai model pakaian ditawarkan, dan harganya dinilai sangat terjangkau. Hanya dengan 5.000 rupiah, seseorang sudah bisa mendapatkan pakaian dengan kualitas yang layak. Tak heran jika banyak remaja berbondong-bondong ke Pasar Senen hanya untuk mendapatkan pakaian trendi dengan harga terjangkau.

Perubahan preferensi konsumen juga dapat menjadi faktor penting. Kehadiran pengusaha *thrifting* yang mengimpor pakaian bekas ilegal bisa merangsang minat konsumen terhadap *thrifting* secara keseluruhan disebabkan konsumen bisa mendapatkan pakaian dengan kualitas cenderung baik dengan harga yang sangat terjangkau. Hal ini bisa saja menjadi faktor gulung tikarnya banyak pengusaha pakaian lokal, karena adanya ketimpangan harga yang cenderung banyak.

Dampak lingkungan juga menjadi pertimbangan, di mana impor pakaian bekas dapat memiliki dampak yang lebih besar jika distribusi dan transportasinya tidak efisien. Pengusaha *thrifting* dapat memanfaatkan keunggulan berkelanjutan sebagai strategi untuk menarik konsumen yang peduli dengan lingkungan. Kebijakan perdagangan dapat menjadi faktor penentu. Perubahan dalam tarif atau regulasi perdagangan bisa mempengaruhi ketersediaan dan harga barang. Pengusaha *thrifting* perlu memantau perkembangan ini dan menyesuaikan strategi bisnis mereka sesuai dengan perubahan kondisi pasar. Pengaruh perdagangan pakaian bekas impor terhadap pengusaha *thrifting* sangat bergantung pada cara pengusaha lokal menanggapi perubahan dalam pasar dan sejauh mana mereka dapat beradaptasi untuk tetap relevan dan bersaing.

## **Perkembangan Kebijakan Larangan Impor Pakaian Bekas di Indonesia dan Perlindungan Negara bagi Pengusaha *Thrift***

Perkembangan kebijakan larangan impor pakaian bekas di Indonesia telah melalui proses yang panjang, terbagi menjadi tiga fase utama, yakni sebelum berlakunya, ketika berlaku, dan setelah berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Kebijakan ini pertama kali diterapkan pada tahun 1982 melalui Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 28 Tahun 1982 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor. Seiring waktu, kebijakan ini berkembang menjadi Permen Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015, yang secara spesifik melarang impor pakaian bekas untuk diperdagangkan di Indonesia.

Pertimbangan utama dalam penerapan Permen Perdagangan No. 51/MDAG/PER/7/2015 adalah potensi bahaya bagi kesehatan manusia dan perlindungan kepentingan konsumen. Hasil uji laboratorium menunjukkan adanya jamur kapang pada pakaian bekas impor, yang dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti iritasi dan infeksi kulit, bahkan dapat berdampak pada sistem pernapasan manusia jika spora jamur terhirup.

Setelah hampir lima tahun berlaku, Permen Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015 dicabut pada tahun 2020 melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020. Namun, larangan impor pakaian bekas kembali diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021, yang kemudian mengalami perubahan melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022. Kebijakan Indonesia dalam melarang impor pakaian bekas merupakan bagian dari pertahanan negara. Peraturan ini mencerminkan upaya dalam negeri untuk melindungi kesehatan masyarakat dan kepentingan konsumen. Sejak awal, Permen Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015 menjadi representasi dari upaya pencegahan impor pakaian bekas di Indonesia.

Analisis implementasi kebijakan ini mengacu pada model teori Faktor Penentu Implementasi oleh George C. Edwards III. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, khususnya Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, berperan sebagai pelaksana kebijakan. Faktor-faktor seperti komunikasi, sumber daya manusia, sumber daya finansial, disposisi, dan struktur birokrasi memainkan peran kunci dalam implementasi kebijakan tersebut. Terjadinya perubahan dalam regulasi, maka diwajibkannya larangan impor pakaian bekas tetap dijaga, menunjukkan komitmen Indonesia untuk melindungi masyarakatnya dari potensi risiko kesehatan dan menjaga kepentingan konsumen.

### **Aturan dan Sanksi bagi Pihak-Pihak yang Melakukan Impor Pakaian Bekas**

Aturan serta regulasi mengenai impor pakaian bekas adalah ilegal sudah tertera jelas dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tepatnya dalam pasal 2 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor, lalu mengenai sanksi yang dikenakan bagi pelaku atau oknum pengimpor ilegal tertera dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimana hal tersebut diatur dalam Pasal 62 ayat 1 dimana bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan perdagangan standar yang dipersyaratkan

perundangan dapat dijerat dan dihukum berupa sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun dan didenda Rp. 5000.000.000,00,

Pelaku juga dapat dijerat melalui Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang sanksinya berbunyi “Importir yang mengimpor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diimpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Lalu bagaimana nasib dari pakaian bekas yang sudah masuk ke Indonesia? barang yang sudah terlanjur masuk kategori sebagai barang milik negara yang sudah tidak dapat digunakan, dihibahkan, ataupun dimanfaatkan. Menurut Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 178/PMK.04/2019 Tentang Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, Dan Barang yang Menjadi Milik Negara dan ditinjau dari peraturan tersebut maka penindakan barang impor ilegal tersebut berupa pemusnahan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Penelitian ini menggambarkan kompleksitas isu etika bisnis dalam perdagangan pakaian bekas impor ilegal dan dampaknya terhadap pengusaha *thrifting* di Indonesia. Pelaku usaha, terutama pelaku usaha perdagangan pakaian bekas impor, sering kali mengabaikan prinsip otonomi, kejujuran, keadilan, saling menguntungkan, dan integritas moral. Berbagai pelanggaran etika bisnis, seperti pelanggaran hak perlindungan konsumen, pemalsuan merek dagang, dan ketidakpatuhan terhadap regulasi perdagangan internasional, teridentifikasi sebagai permasalahan utama dalam perdagangan pakaian bekas impor ilegal. Pengusaha *thrifting* yang berkomitmen untuk menjalankan bisnis secara etis menghadapi tekanan tambahan akibat persaingan yang tidak sehat dan praktek-praktek bisnis yang tidak etis dari pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan pakaian bekas ilegal.

Pengaruh perdagangan pakaian bekas impor terhadap pengusaha *thrifting* bersifat kompleks, mencakup persaingan harga, perubahan preferensi konsumen, dampak lingkungan, dan kebijakan perdagangan. Maka dari itu, aturan dan sanksi telah ditetapkan jelas dalam mengatur pelanggaran terhadap impor pakaian bekas ilegal, termasuk sanksi pidana penjara dan denda yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha. Perkembangan kebijakan larangan impor pakaian bekas di Indonesia ini mencerminkan upaya pemerintah untuk melindungi kepentingan umum, kesehatan masyarakat, dan kepentingan konsumen.

Dapat disimpulkan bahwa perdagangan pakaian bekas impor di Indonesia tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga menciptakan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Perlindungan terhadap konsumen, integritas merek, dan keadilan dalam persaingan bisnis menjadi fokus utama untuk menciptakan industri pakaian yang lebih bertanggung jawab secara moral.

### **Rekomendasi**

Untuk mengatasi impor ilegal, penegakan hukum perlu diperkuat dengan langkah konkret seperti peningkatan pengawasan di pelabuhan, pemberian sanksi

yang tegas, dan penegakan hukum yang efektif. Selain itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya dan dampak negatif dari impor pakaian bekas ilegal. Kampanye informasi dan edukasi dapat menjadi sarana efektif dalam mencapai tujuan ini. Pengusaha *thrift* juga perlu menjaga kualitas barang, menjaga kredibilitas bisnis, dan mematuhi regulasi untuk menjalankan bisnis ini secara legal dan berkelanjutan. Dengan demikian, solusi terhadap masalah impor pakaian bekas memerlukan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, dengan mempertimbangkan dampak ekonomi dan lingkungan yang mungkin terjadi untuk menciptakan lingkungan bisnis yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Aris Nurul Muiz, Widi Lailatul Fajar, dan Rima Rahayu. Dampak Impor Pakaian Bekas Terhadap Kestabilan Industri Tekstil dan Produk Tekstil di Indonesia. *Scientific Journal of Business and Entrepreneurship* Volume 1 Nomor 2 Tahun 2023. Universitas Siliwangi.

Azizan Fatah, Deya Alvina Puspita Sari, Isnaini Syifa Irwanda, Lauren Ivena Kolen, P.Gusti Delima Agnesia. Pengaruh Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap Pengusaha Thrift. *Jurnal Economica* Volume 2, Nomor 1, Januari 2023. Jurusan Perdagangan Internasional Wilayah Asean & RRT, Politeknik Negeri APP, Jakarta.

Butarbutar, Bosman . Peranan Etika Bisnis Dalam Bisnis. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*. Universitas Mercu Buana, Jakarta, Indonesia.

Hidayah, Fitri Nur. Ada 49,4% Masyarakat Indonesia Pernah Melakukan Thrifting. <https://data.goodstats.id>. diakses pada tanggal 26 Nov 2023.

Surajiyo. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Dalam Perspektif Filosofis. Universitas Indraprasta PGRI. Prosiding Seminar Nasional INDOCOMPAC Universitas Bakrie, Jakarta. 2-3 Mei 2016.

Tanor, Susana Caroline Eunike. Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Usaha yang Menjual Produk Impor Ilegal Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Lex Crimen* Vol. VI/No. 9/Nov 2019.

Wijaya, Muhammad Wahyu Abdi. Bisnis Pakaian Impor Bekas (Thrifting) sebagai Tindak Pidana Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.

Wikansari, Rinandita dkk. Upaya Pemerintah dalam Mengurangi Aktivitas Impor Pakaian Bekas Impor Ilegal di Indonesia. *Jurnal Bingkai Ekonomi* Vol. 8 No.1